

## PROFESI HUKUM: NILAI-NILAI DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KERANGKA NORMA

Lailatut Thoyyibah

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Muhammad Asyari Badawi

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Mohammad Shollahudin Al Ayubi

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi penulis : [thoyyibahlaila@gmail.com](mailto:thoyyibahlaila@gmail.com)

**Abstract.** *The legal profession has an important role in maintaining social balance based on the principles of law and justice. As part of the legal system, legal professionals are not only required to have expertise in their field, but also must uphold professional moral and ethical values. The main values that legal professionals must have include honesty, authenticity, responsibility, independence morals, and moral courage. These values are the basis for carrying out legal duties fairly and with integrity. In addition, professional responsibilities in the legal field are studied within the framework of norms, which include norms as culture, norms as orders and judgments, and norms as laws and legal regulations. These norms function as guidelines that direct the behavior of legal professionals to remain ethical and responsible towards society. Legal professionals are not only required to have technical expertise, but also must apply moral and ethical values in every aspect of their work. Professional responsibilities in the legal field must be in accordance with applicable norms to ensure fairness, transparency and compliance with the law in practice*

**Keywords:** *Legal Profession, Legal Norms, Moral Values.*

**Abstrak.** Profesi hukum memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial berdasarkan prinsip hukum dan keadilan. Sebagai bagian dari sistem hukum, para profesional hukum tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian dalam bidangnya, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika profesi. Nilai-nilai utama yang harus dimiliki oleh profesional hukum mencakup kejujuran, otentisitas, tanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian moral. Nilai-nilai ini menjadi landasan dalam menjalankan tugas hukum yang adil dan berintegritas. Selain itu, tanggung jawab profesi dalam bidang hukum dikaji dalam kerangka norma, yang meliputi norma sebagai kultur, norma sebagai perintah dan penilaian, serta norma sebagai hukum dan peraturan hukum. Norma-norma ini berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku profesional hukum agar tetap dalam jalur etis dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. profesional hukum tidak hanya dituntut memiliki keahlian teknis, tetapi juga harus menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aspek pekerjaannya. Tanggung jawab profesi dalam bidang hukum harus sesuai dengan norma yang berlaku untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum dalam praktiknya.

**Kata kunci:** Nilai Moral, Norma, Profesi Hukum.

## PENDAHULUAN

Profesi hukum memiliki peranan vital dalam menjaga keseimbangan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Profesi ini tidak hanya berfokus pada penerapan aturan hukum secara teknis, tetapi juga berorientasi pada tujuan yang lebih besar, yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, para profesional hukum tidak dapat bertindak semata-mata berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan harus tunduk pada norma hukum, etika profesi, dan nilai-nilai moral yang berlaku.

Profesional hukum memiliki peran kunci dalam menerapkan, menafsirkan, dan mengembangkan hukum. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan nasihat hukum kepada klien mereka, mewakili mereka di pengadilan, dan berpartisipasi dalam proses legislasi. Profesional hukum juga memiliki peran etis dalam memastikan bahwa keadilan dipertahankan dan hak-hak individu dilindungi. Profesi hukum dihadapkan pada berbagai tantangan dan perubahan, termasuk perubahan dalam teknologi dan globalisasi yang memengaruhi cara praktisi hukum bekerja dan berinteraksi dengan klien dan kolega mereka. Selain itu, evolusi konstan dalam hukum dan tuntutan masyarakat terhadap keadilan yang lebih baik juga memaksa profesional hukum untuk terus beradaptasi dan berkembang.

Profesi hukum sering kali diatur oleh standar etika dan kode perilaku yang harus diikuti oleh para praktisi. Selain itu, untuk menjadi seorang profesional hukum, seseorang harus memenuhi persyaratan pendidikan dan kualifikasi yang ditetapkan, seperti lulus ujian bar atau mendapatkan lisensi praktik hukum. Nilai-nilai yang melekat pada profesi hukum, seperti kejujuran, integritas, dan objektivitas, menjadi pedoman utama dalam menjalankan tugas mereka. Namun, dalam praktiknya, seringkali muncul tantangan yang menguji komitmen terhadap nilai-nilai tersebut, seperti konflik kepentingan, tekanan sosial, atau bahkan godaan untuk menyimpang dari prinsip-prinsip etika.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai ini diterapkan dalam keseharian profesi hukum, serta bagaimana tanggung jawab yang melekat pada peran tersebut dapat dijalankan sesuai dengan norma-norma yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat normatif, dengan pendekatan normatif, tidak hanya menjelaskan aspek teoretis profesi hukum tetapi juga menekankan bagaimana norma hukum dan etika membentuk serta mengarahkan perilaku profesional dalam praktik hukum. Metode penelitian yang berfokus pada kajian hukum berdasarkan norma-norma yang berlaku. Penelitian normatif mengandalkan studi kepustakaan sebagai sumber utama dengan menelaah aturan hukum, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip yang berkembang dalam profesi hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Profesi dan Profesional dalam bidang hukum**

Secara etimologi profesi berasal dari bahasa Inggris *profession* yang berarti pekerjaan. Dalam bahasa Latin *profesus* yang berarti mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, profesi diartikan sebagai pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian (keterampilan, kejuruan, dan seterusnya) tertentu. Sedangkan profesional adalah: (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan

(3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.<sup>1</sup> Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek.<sup>2</sup>

professional (professional) berasal dari kata profession (pekerjaan) yang berarti sangat mampu melakukan pekerjaan. Sebagai kata benda, profesional berarti orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan profesiensi (kemampuan tinggi) sebagai mata pencaharian.<sup>3</sup> Profesionalisme penegak hukum dapat dilihat dari tingkat penguasaan ilmu hukum, keterampilan dan kepribadian para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan wewenang dalam bekerja. Keutamaan bersikap adil menjadi nyata tidak saja melalui perlakuan fair terhadap kepentingan masyarakat, tetapi juga melalui keberanian saat terjadi salah praktik profesi. Seorang profesional seharusnya tidak mendiamkan tindakan tidak etis rekan seprofesi. Ini bagian dari pelaksanaan tugas yang tidak mudah, namun harus dilakukan karena kemampuan bersikap adil menuntut keberanian mempraktikkan, bukan sekedar mengetahui keadilan.<sup>4</sup>

Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Pekerja yang menjalankan profesi disebut profesional. Setiap profesional berpegang pada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur.<sup>5</sup> Maka dari itu Profesi adalah bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, sedangkan profesional adalah individu yang menjalankan pekerjaan tersebut dengan standar tinggi.

## **2. Nilai nilai Profesi dalam bidang hukum**

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut agar memiliki

---

<sup>1</sup> Marzuki, Suparman. (2022). *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: Fh Uii Press. 2.

<sup>2</sup> Surajiyo, S. (2022). Prinsip-prinsip etis profesi akuntan. *Prosiding Serina*, 2(1), 781-788.

<sup>3</sup> Jamin, H. (2018). Upaya meningkatkan kompetensi profesional guru. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 19-36.

<sup>4</sup> Hikam, N., Maulidah, U. Y., & Wicaksono, A. B. (2024). Profesi Hukum Dan Professional Dalam Bidang Hukum. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), 236-241.

<sup>5</sup> Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 74.

nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum.

a) Kejujuran

Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga akan menjadi munafik, licik dan penuh tipu daya. Sikap yang terdapat dalam kejujuran seperti sikap terbuka yang berkaitan dengan pelayanan klien, kerelaan atau keikhlasan, melayani secara cuma-cuma atau tanpa pamrih. Dan juga mengedepankan Sikap wajar, hal ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, natural dan alami seperti tidak memeras, tidak menindas, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak otoriter.

b) Otentik

Otentik berarti menampilkan kepribadian yang asli dan sejati. Otentiknya pribadi profesional hukum diantaranya tidak menyalah gunakan wewenang, menghindari tindakan yang merendahkan martabat orang lain, memprioritaskan kepentingan klien, berani berinisiatif dan bertindak dengan bijaksana, tidak hanya menunggu perintah atasan, tidak mengasingkan diri dari interaksi sosial. Sifat seperti ini yang nanti dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum yang ada.

c) Bertanggung Jawab

Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab, yang artinya kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya, bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo), dan kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya.

d) Kemandirian Moral

Kemandirian moral berarti tidak mudah terpengaruh oleh pandangan moral yang ada di sekitar, melainkan memiliki penilaian dan pendirian sendiri. Menjadi mandiri secara moral berarti tidak bisa dibeli oleh opini mayoritas dan tidak terpengaruh oleh keuntungan dan kerugian, serta mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai etika dan agama

e) Keberanian Moral

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik yang merupakan konsekwensi dari menegakkan nilai-nilai moral seperti menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah, dan menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap dan pungli.<sup>6</sup>

Selain nilai-nilai yang dikemukakan oleh Franz Magnis Suseno, ada nilai lain yang harus dipegang dalam profesi bidang hukum diantaranya:

a) Keadilan

Dalam tatanan hukum, setiap individu memiliki kedudukan dan hak yang setara, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun politik. Keadilan merupakan nilai fundamental dan esensi utama dalam profesi hukum. Penegakan hukum berfungsi sebagai implementasi konkret norma-norma hukum sebagai panduan perilaku dalam interaksi dan relasi hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>7</sup> Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik dalam menjalankan tugas profesinya dalam menegakkan hukum dibutuhkan kualifikasi seperti sikap keadilan<sup>8</sup>. Karena bagaimanapun yang diinginkan dan dijunjung tinggi dalam hukum salahsatunya adalah keadilan.

b) Integritas

Dalam prinsip dasar dan pedoman perilaku hakim yang menjadi salah satu profesi dibidang hukum terdapat nilai integritas yang penting dimiliki hakim. Integritas esensialnya adalah kondisi kepribadian yang solid, berwibawa, jujur, dan konsisten. Tingginya tingkat integritas secara fundamental tercermin dalam loyalitas dan keteguhan dalam menginternalisasi serta mengaplikasikan nilai maupun norma yang

---

<sup>6</sup> Achmad Asfi Burhanudin. (2018). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik. *El- Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 50-67.

<sup>7</sup> Nurofik, A., Nasrudin, I., & Mubarak, M. M. (2024). Profesi Dan Profesional Dalam Bidang Hukum. *Jurnal Sains Student Research*, 2(3), 4.

<sup>8</sup> Aprita, S., & Mulkan, H. (2022). Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 6.

berlaku dalam pelaksanaan tugas<sup>9</sup>.

### **3. Tanggung Jawab Profesi Dalam Kerangka Norma**

Tanggung jawab dalam profesi selain salah satu bentuk dari prinsip-prinsip profesi yang harus dipegang dan dijalankan, juga merupakan salah satu nilai-nilai moral yang mendasari kepribadian seseorang dalam menjalankan tugasnya, diantaranya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya menggunakan standar tinggi sehingga menghasilkan capaian yang maksimal bagi pengguna profesi, hal ini dapat mendatangkan kepercayaan bagi pribadi pengemban profesi, menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundangan dan kode etik yang berlaku merupakan keharusan bagi seseorang yang menyandang status sebagai profesi. Dan kemudian sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap profesi yang di emban seseorang harus menanggung kerugian terhadap tindakan yang merugikan pengguna profesi, bentuknya bisa berupa ganti rugi, pengakuan jujur terhadap apa yang terjadi, permintaan maaf, mundur atau bahkan berhenti dari profesi yang sedang di emban.<sup>10</sup>

Istilah norma berasal dari bahasa Yunani nomos atau norm dalam bahasa Inggris yang berarti model, peraturan atau standar perilaku. Dalam bahasa Arab berarti kaidah, sedangkan dalam bahasa Indonesia sering disebut pedoman, patokan atau aturan. Norma atau kaidah itu memberi ancam atau arahan pada manusia untuk bertindak dan sebagai pegangan dalam bertingkah laku. Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan pengertian norma adalah ketentuan-ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia di tengah pergaulan hidupnya, dengan menentukan perangkat-perangkat atau penggal-penggal aturan yang bersifat perintah dan anjuran serta larangan-larangan. Ketentuan larangan-larangan untuk perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan dapat membahayakan kehidupan bersama, sebaliknya perintah-perintah adalah ditujukan agar dilakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memberi kebaikan bagi kehidupan bersama.<sup>11</sup> Pembahasan tanggungjawab profesi dapat dikaji dalam konteks kerangka Norma yang mana peran norma sebagai peraturan yang dapat menggiring seseorang agar tetap pada jalurnya atau dengan kata lain agar seorang yang mengemban profesi diharuskan bertanggung jawab terhadap profesinya. Dengan begitu tanggung jawab profesi dapat di masukkan dalam kerangka norma sebagai bentuk aturan yang mengharuskan bertanggungjawab atas perbuatannya yang telah diperbuat secara hukum karena telah diatur dalam bentuk peraturan, juga sebagai haluan dalam sikap seorang pengemban profesi dalam bertanggung jawab atas profesinya, yang kemudian pembahasan

---

<sup>9</sup> Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 17.

<sup>10</sup> Marzuki, Suparman. (2022). *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: Fh Uii Press. 16.

<sup>11</sup> Budi Pramono. (2017). Norma sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat. *Perspektif Hukum*, 17( 1). 103

ini dapat diarahkan kepada tanggung jawab profesi dalam kerangka norma yang seperti apa yang membuat tanggungjawab profesi menjadi harus dijalankan sebagai berikut:

**a) Norma Sebagai Kultur**

Yang perlu difahami dalam norma sebagai kultur adalah dalam KBBI sendiri kultur memiliki makna kebudayaan,<sup>12</sup> kemudian dalam pembahasannya yang berkaitan dengan norma yaitu manusia adalah makhluk budaya, dan dapat terpengaruhi atau dikontrol oleh arus-arus informatika yang diterimanya dari sumber tertinggi yang disebut *ultimate reality* yang kemudian ada yang mencoba merumuskannya dengan istilah kebenaran sejati, yang menimbulkan kesadaran deskriminatif yang membuat manusia dapat menilai mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan. Nilai-nilai itulah yang memberikan suatu pengertian tentang hal-hal apa saja yang patut dijunjung tinggi, dengan begitu juga harus dicapai dan dipelihara. Dengan begitu dapat difahami bahwa norma sebagai kultur adalah sesuatu yang berjalan di masyarakat sebagai sesuatu keharusan yang harus di capai sebagai bentuk ideal terhadap tingkah laku manusia.<sup>13</sup> Barangpasti setiap daerah memiliki kulturenya masing-masing tergantung apa yang mempengaruhi masyarakat tersebut.

Kemudian tanggung jawab profesi dalam kerangka norma sebagai kultur dapat dijelaskan sebagai sebuah peraturan yang mengatur tentang bagaimana tanggung jawab profesi itu dilaksanakan, tanggung jawab profesi itu sendiri sebagai bentuk angan-angan ideal masyarakat atau golongan tentang keberlangsungan atau berjalannya sikap tanggung jawab sebuah profesi yang di emban seseorang dalam menjalankan tugasnya, hal ini sesuai dengan keterangan sebelumnya dimana norma kultur yang memiliki sifat sebagai sesuatu yang ingin dicapai oleh masyarakat luas sebagai bentuk hal yang dianggap ideal. Kemudian tanggung jawab itu dituangkan dalam bentuk nilai-nilai atau peraturan yang harus dilaksanakan sebagai tanggung jawab profesi, demi mewujudkan persesuaian antara hal yang di anggap ideal atau seharusnya dengan kenyataan yang berlangsung di masyarakat mengenai tingkah laku manusia.

**b) Norma Sebagai Perintah Dan Penilai**

Menurut Satjipto Rahardjo norma merupakan sarana yang digunakan untuk menertibkan, menuntun, dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam konteks hubungan dengan sesamanya atau hubungan satu individu dengan individu lain,

---

<sup>12</sup>KBBI Daring. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diperoleh dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kultur> pada 3 Februari 2025

<sup>13</sup> Rahardjo, Satjipto. (2021). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 19-22.

maka diperlukan adanya kekuatan yang bersifat memaksa dengan tujuan untuk mematuhi,<sup>14</sup> dengan artian untuk mematuhi sesuatu yang telah di sepakati atau sesuatu yang ingin dicapai maka unsur perintah yang bersifat memaksa harus ada didalamnya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa norma digunakan untuk mencapai sesuatu yang di kehendaki, dan kemudian untuk mencapai hal tersebut butuh unsur yang bersifat mengikat atau memaksa sehingga anggota masyarakat dapat mematuhi apa yang telah dikehendaki berupa tingkah laku masyarakat dalam hubungan satu sama lain.

Selanjutnya, norma sebagai imperatif yang mengikat dan memaksa, mengandung rasionalitas yang berakar pada penilaian sosial terhadap perilaku individu dalam masyarakat. Sutjipto Rahardjo, mengutip Zevenbergen, mengidentifikasi dua elemen dalam norma hukum. Pertama, norma berfungsi sebagai standar evaluasi yang dengannya hukum menilai kehidupan sosial, mendefinisikan tindakan yang dianggap baik atau buruk, sehingga memberikan arahan mengenai perilaku yang seharusnya dilakukan atau dihindari. Kedua, norma berperan sebagai pedoman perilaku yang bersifat perintah dan menjadi acuan bagi tindakan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan unsur penilaian dalam norma secara inheren mengimplikasikan adanya kerangka acuan untuk mengevaluasi suatu hal dari perspektif normatif. Kerangka acuan inilah yang mendasari hukum dalam mengeluarkan petunjuk perilaku, sehingga proses pemberian arahan terhindar dari tindakan arbitrer.<sup>15</sup>

kode etik profesi merupakan seperangkat norma yang diinternalisasi dan disepakati oleh suatu kelompok profesional, yang berfungsi sebagai pedoman bagi anggotanya dalam menjalankan praktik profesi secara ideal<sup>16</sup>, dengan begitu unsur penilaian dan perintah yang sudah ada didalam kode etik berupa seperangkat norma yang kemudian salah satu bentuknya adalah sikap bertanggung jawab perilaku dalam menjalankan profesi dapat diterka dimana rasa tanggung jawab adalah sesuatu penilaian yang dipandang harus dimiliki dan kemudian karena merupakan bagian dari kode etik maka tanggung jawab profesi merupakan sebuah keharusan atau perintah yang harus dilaksanakan.

Maka berdasarkan keterangan tentang norma sebagai perintah dan penilai,

---

<sup>14</sup> *Ibd.* 22.

<sup>15</sup> *Ibd.* 24.

<sup>16</sup> *Ibd.* 27



tanggung jawab profesi dalam kerangka tersebut merupakan sesuatu yang harus dan wajib untuk di terapkan karena merupakan perintah yang bersifat memaksa dan mengikat terhadap tingkah laku seseorang dalam melaksanakan tanggung jawab profesinya, tetapi hal ini lantas tidak menjadikan apa yang diperintahkan menjadi sesuatu yang seakan memberikan kesan semena-mena, tetapi ada acuan atau patokan yang digunakan sebagaimana norma sebagai penila sehingga terhidar dari unsur kesemena-menaan melainkan sesuai dengan nalar yang ada.

**c) Norma Sebagai Norma Hukum Dan Peraturan Hukum**

Norma hukum memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat dengan menetapkan aturan yang melindungi individu dari tindakan kekerasan, penipuan, serta ancaman lainnya. Norma ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi setiap orang dengan memberikan dasar hukum untuk melawan segala bentuk kejahatan dan penyimpangan yang dapat merugikan individu atau kelompok.

Norma hukum didalamnya memuat sesuatu penilaian mengenai perbuatan tertentu, dan hal terjelass dari itu adalah terdapat bentuk perintah dan larangan, konsep inilah yang dipakai sebagai tolak ukur apakah terdapat norma hukum atau tidak.<sup>17</sup> Kemudian dalam pembahasannya yang sudah lewat norma hukum dapat di fahami sebagai norma yang mengatur tentang tingkah laku masyarakat. Norma hukum sendiri merumuskan perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan dalam bentuk yang umum, dengan begitu rumusan yang terjadi adalah hanya dengan satu norma saja sudah dapat mencakup banyak macam perbuatan didalamnya, oleh karena itu norma hukum hanya merumuskan genus perbuatan tersebut, hukum hanya memuat kerangka secara umum dari suatu perbuatan, atau stereotip dari perbuatan tertentu<sup>18</sup>. singkatnya untuk terwujudnya suatu larangan maka kemungkinan yang terjadi untuk mewujudkan larangan tersebut dianggap termasuk dalam satu rangkaian.

Dalam sistem hukum Republik Indonesia, norma-norma hukum yang berlaku tersusun secara hierarkis dan berlapis, serta terklasifikasi dalam kelompok-kelompok tertentu. Validitas suatu norma bersumber dan berlandaskan pada norma yang lebih tinggi dalam hierarki tersebut. Demikian seterusnya, hingga mencapai norma fundamental negara (*Staatsfundamenta* Inorm), yaitu Pancasila, sebagai puncak dari sistem norma

---

<sup>17</sup> Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 3.

<sup>18</sup> Rahardjo, Satjipto. (2021). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 27.

hukum Indonesia<sup>19</sup>.

Menggunakan kerangka ini maka tanggung jawab profesi sudah dituangkan dalam setiap peraturan yang dibentuk dimasing-masing profesi yang kemudian bisa disebut dengan kode etik profesi, hal ini dilakukan agar dapat mewujudkan sikap tanggung jawab dalam profesi.

Kemudian yang dapat difahami sebagai peraturan hukum seperti yang telah dikemukakan oleh Sutjipto Rahardjo bahwa peraturan hukum tidaklah memuat norma hukum tetapi lebih kepada peraturan yang merujuk kepada norma hukum seperti, peraturan yang membatasi, memperluas, atau mengubah isi dari peraturan lain<sup>20</sup>, sehingga esensinya lebih kepada peraturan yang mengatur peraturan yang telah ada, dan keterkaitannya dengan tanggung jawab profesi dapat dilihat sebagai peraturan yang merujuk kepada peraturan lain yang memiliki nilai sikap tanggung jawab profesi yang telah ada tetapi bisa saja dalam bentuk pengecualian atas apa yang tertuang tergantung dari situasi atau kondisi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Profesi hukum memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dengan menjunjung tinggi prinsip hukum dan keadilan. Seorang profesional hukum tidak hanya dituntut memiliki keahlian teknis dalam bidang hukum, tetapi juga harus menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam menjalankan tugasnya. Nilai-nilai utama yang harus dimiliki, seperti kejujuran, otentisitas, tanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian moral, menjadi landasan utama dalam menjaga integritas dan kredibilitas profesi hukum.

Tanggung jawab profesi dalam bidang hukum dapat dikaji dalam kerangka norma yang terdiri dari norma sebagai kultur, norma sebagai perintah dan penilaian, serta norma sebagai hukum dan peraturan hukum. Norma berperan sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku profesional hukum agar tetap dalam jalur etis dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Norma hukum tidak hanya bersifat mengatur, tetapi juga memiliki unsur memaksa dan memberikan penilaian terhadap tindakan yang dilakukan oleh para profesional hukum.

Dengan demikian, profesional hukum tidak hanya harus memahami hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga harus memiliki kesadaran moral untuk menerapkannya secara adil dan bertanggung jawab. Keberhasilan profesi hukum dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada komitmen untuk menjaga etika profesi, menjunjung keadilan, serta mematuhi norma yang

---

<sup>19</sup> Prianto, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1), 10.

<sup>20</sup>Rahardjo, Satjipto. (2021). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 27.

berlaku dalam praktik hukum.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Marzuki, S. (2022). *ETIKA & KODE ETIK PROFESI HUKUM*. FH UII PRESS.  
Muhammad, A. (2014). *Etika Profesi Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.  
Rahardjo, S. (2021). *Ilmu Hukum* (Cet. IX). PT Citra Aditya Bakti.  
Soedjono Dirdjosisworo. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grasindo Persada.

### **Web**

- KBBI Daring*. (n.d.). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diperoleh dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kultur>

### **Jurnal**

- Aprita, S., & Mulkan, H. (2022, Juni). PERANAN ETIKA PROFESI HUKUM TERHADAP UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).  
Burhanudin, A. A. (2018). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2).  
Hikam, N., Maulidah, U. Y., & Wicaksono, A. B. (2024). PROFESI HUKUM DAN PROFESSIONAL DALAM BIDANG HUKUM. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 1(4).  
Jamin, H. (2018). Upayameningkatkan kompetensi profesional guru. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 10(1).  
Nirofik, A., Nasrudin, I., & Mubarak, M. M. (2024, Juni). PROFESI DAN PROFESIONAL DALAM BIDANG HUKUM. *Jurnal Sains Student Research*, 2(3).  
Pramono, B. (2017, Mei). Norma sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat. *Perspektif Hukum*, 17(1).  
Prianto, W. (2024, Januari). ANALISIS HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN TEORI NORMA HUKUM OLEH HANS KELSEN DAN HANS NAWIASKY. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1).  
Sinaga, N. A. (2020, Maret). KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).  
Surajiyo, S. (2022). Prinsip-prinsip etis profesi akuntan. *Prosiding Serina*, 2(1).